

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

#### A. Kesimpulan

1. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya jual beli secara elektronik ini timbul karena adanya permasalahan terhadap keaslian data, keabsahan data, kerahasiaan data, keberadaan barang yang diperjual belikan, pembuktian kecakapan dari para pihak, wanprestasi dan yurisdiksi hukum. Mengenai keaslian data, solusinya adalah menerapkan teknik kriptografi untuk memberikan keotentikan terhadap data. Mengenai keabsahan data, solusinya adalah dengan mengacu pada Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah menjamin keabsahannya dokumen elektronik. Mengenai kerahasiaan data, solusinya adalah penggunaan teknologi SSL (*Secure Socket Layer*) yaitu sistem yang tidak dapat dibuka oleh pihak yang tidak berwenang. Mengenai keberadaan barang, solusinya adalah dengan pencantuman barang beserta jumlah keberadaannya di dalam *website e-commerce* yang selalu di *up-date* atau diperbaharui setiap saat. Mengenai kecakapan para pihak, solusinya adalah dengan cara pengimplementasian prosedur pendaftaran dengan *account* (rekening)

bank atau nomor kartu kredit. Mengenai wanprestasi, solusinya adalah dengan mengacu pada pasal 9, pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan adanya pasal-pasal itu dapat mengurangi adanya wanprestasi yang mungkin akan dilakukan oleh para pihak khususnya penjual. Mengenai yurisdiksi hukum, solusinya adalah dengan menggunakan teori "*the most characteristic connection*" apabila para pihak belum menentukan pilihan hukum dalam kesepakatannya.

2. Berdasarkan sistem pembuktian hukum privat yang masih menggunakan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata maka dalam hukum pembuktian ini, alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari : bukti tulisan, bukti saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan bukti sumpah (Pasal 1866 BW atau 164 HIR). Sedangkan UUIITE menambahkan suatu bentuk sistem pembuktian elektronik yaitu adanya tanda tangan elektronik (*digital signature*) yang merupakan suatu sistem pengamanan yang bertujuan untuk memastikan otentisitas dari suatu dokumen elektronik. Ia menggunakan cara yang berbeda untuk menandai suatu dokumen sehingga tidak hanya mengidentifikasi dari pengirim, namun harus juga memastikan keutuhan dari dokumen tersebut (Pasal 1 butir 5 UUIITE). Pasal 5 UUIITE mengatur secara khusus mengenai sahnya suatu perjanjian yang menyebutkan bahwa bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin

keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Keabsahan data transaksi yaitu yang menjamin untuk terjadinya jual beli melalui internet, baik itu mencakup tanda tangan ataupun lainnya yang menjadi suatu bentuk keabsahan dari suatu perjanjian tersebut. Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional.

## **B. Saran**

1. Saran penulis kepada pemerintah sebagai pelaksana undang-undang, hendaknya segera dibentuk lembaga sertifikasi elektronik sebagaimana yang telah ditentukan dalam UUIITE tersebut, karena dengan adanya lembaga sertifikasi elektronik tersebut maka akan dapat mengontrol transaksi jual-beli melalui internet terutama pada pihak penjual sebagai pihak yang memiliki prestasi lebih banyak dibandingkan dengan pembeli. Dalam hal ini lembaga sertifikasi elektronik ini akan dapat mengontrol penjual mengenai barang-barang yang dijual serta mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak penjual maupun pihak pembeli.
2. Saran dari penulis kepada para hakim, hendaknya para hakim menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan akta elektronik, tanda tangan elektronik dan cara kerja transaksi elektronik, walaupun sebenarnya hakim juga dapat meminta pertolongan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis mengenai pengetahuannya tersebut, namun pada hakekatnya “alat” ini

merupakan sarana bagi hakim untuk mencari kebenaran yang hakiki agar dapat menjatuhkan keputusan yang adil. Tetapi, harus diperhatikan bahwa seorang hakim tidak terikat untuk mengikuti keterangan tersebut bila berlawanan dengan keyakinannya, karena hakim bebas menentukan pilihan dan memberi putusan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

